

Analisis Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat

Liyan Sari^{1*}, Muhizar Muchtar², Rani Febriyanni³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura @staijm.ac.id *¹, ^{2,3}

¹email: liyansari27@gmail.com,

²email: muhizarmuchtar@gmail.com

³email: rani_febriyanni@staijm.ac.id

Artikel Info

Received: March 05, 2022	Revised: April 02, 2022	Accepted: May 11, 2022	Published: June 21, 2022
---	--	---	---

Abstract: The purpose of this study is to analyze mudharabah deposit deposits at PT Bank Syariah Indonesia Stabat Auxiliary Branch Office. This research is a type of qualitative research using a descriptive approach through field studies (field research) by making observations at the research site. Then continued by conducting interviews and document research and documentation to then make conclusions. The results showed that based on the results of interviews conducted with the head of Bank Syariah Indonesia KCP Stabat obtained information that The Indonesia KCP Stabat Sharia bank has several products and the most in demand are savings products with mudharabah and wadiah systems. Deposit deposits with the principle of mudharabah are quite in demand by the people in Langkat Regency who save at the Indonesian Islamic bank KCP Stabat because it is mutually beneficial and free from the element of riba prohibited by religion. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat's mudharabah deposit system already uses the ARO (automatic roll over) system, meaning that deposits will be automatically extended by the bank without having to confirm to the holder of term deposits.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis simpanan deposito mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui studi lapangan (field research) dengan melakukan observasi di lokasi penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan penelitian dokumen serta dilakukan dokumentasi untuk kemudian dibuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Stabat diperoleh informasi bahwa bank Syariah Indonesia KCP Stabat memiliki beberapa produk dan yang paling diminati adalah produk tabungan dengan sistem mudharabah dan wadiah. Simpanan deposito dengan prinsip mudharabah cukup diminati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat yang menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat karena saling menguntungkan dan terbebas dari unsur riba yang dilarang oleh agama.

Customers do not need to come to the office to extend the deposit period.

Keywords: Deposits, Mudharabah Deposits, PT Bank Syariah Indonesia

Sistem deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia KCP Stabat sudah menggunakan sistem ARO (automatic roll over), artinya deposito akan diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk memperpanjang jangka waktu deposito.

Kata Kunci : Simpanan, Deposito Mudharabah, PT Bank Syariah Indonesia

A. Pendahuluan

Bank hadir ditengah masyarakat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang menawarkan jasa kepada masyarakat sehingga terjadi hubungan saling menguntungkan diantara keduanya. Bank merupakan perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dimanfaatkan untuk pihak yang memerlukan modal dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan. Bank konvensional maupun bank syariah tetap sama dalam menghimpun dana dari masyarakat namun berbeda dalam prakteknya baik dalam memberikan keuntungan maupun dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan. Bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam mengelola keuangannya dengan cara bagi hasil dan bank konvensional dengan prinsi bunga bank.

Bank syariah dalam mengelola keuangan menaawarkan berbagai produk yang secara garis besar terbagi pada simpanan dan pembiayaan. Pada pembiayaan berlaku prinsip bagi hasil atas pembiayaan yang telah dikeluarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dalam produk simpanan dapat berupa tabungan syariah, giro syariah dan deposito syariah. Dalam penelitian ini, pembahasan penelitian pada produk simpanan deposito mudharabah. Produk deposito mudharabah ini menarik untuk dibahas karena adanya bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. Produk ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu

bersaing dalam mengelola keuangan syariah ditengah persaingan pada industri perbankan yang semakin ketat karena semakin banyaknya jumlah bank dan lembaga keuangan bukan bank, membuat persaingan dalam menarik minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semakin ketat. Kunci dari lembaga keuangan adalah adanya nasabah dan semakin banyaknya nasabah yang memanfaatkan jasa bank.

Sumber-sumber dana pihak ketiga bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu, sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Prakteknya tidak sedikit pula lembaga keuangan yang mengalami kebangkrutan karena kalah bersaing dengan lembaga keuangan lain dalam mencari nasabah. Dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak bisa berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau secara berangsur angsur.

Dalam kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan mengajak dan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai produk simpanan yang menguntungkan dan tentunya memiliki nilai syariah bagi bank syariah yang menghimpun dana dari masyarakat. Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal berupa produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposito*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Perbedaannya adalah bahwa pada sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Dengan demikian penghimpun dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan: Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*.

Penelitian ini dilakukan di bank Syariah Indonesia KCP Stabat terhadap produk deposito yang disebut dengan *deposito mudharabah*. Investasi dalam produk deposito di Bank Syariah Mandiri bisa dilakukan oleh lembaga perusahaan maupun individu. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan bagi hasil atau *nisbah* yang adil dan menguntungkan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu nasabah menyerahkan dananya untuk dikelola sepenuhnya oleh bank sesuai dengan prinsip syariah.

Deposito di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat berdasarkan hasil observasi termasuk produk unggulan dan sangat diminati oleh nasabah karena terbukti halal sesuai prinsip kaidah hukum Islam. Uang nasabah disalurkan pada sektor usaha yang produktif dan halal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Uang nasabah disalurkan pada usaha yang tidak mengandung unsur riba dan maisir. Selain itu deposito syariah mandiri menerapkan sistem bagi hasil yang halal bukan sistem bunga bank. Hal ini sesuai prinsip dan keadilan ekonomi syariah yang telah diajarkan dalam agama Islam dalam mengelola ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada hukum Allah yang membawa keuntungan di dunia dan akhirat. Mendapatkan keuntungan yang halal dan terhindari dari perbuatan riba.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui studi lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi di lokasi penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan penelitian dokumen

serta dilakukan dokumentasi untuk kemudian dibuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan unit analisis *Nonprobability Sampling*. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Subyek yang diteliti adalah pimpinan bank Indonesia Syariah Kantor cabang Pembantu Stabat. Sedangkan yang dijadikan informan dalam penelitian adalah semua orang maupun lembaga yang terkait dengan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang menerapkan prinsip syariat Islam pada aktivitas perbankan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (“Perseroan”) berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H melalui penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Akta Pendirian Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2021 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021.

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin). Bank syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi bank kuat dan berdaya saing dengan bank lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan bank Syariah Indonesia KCP Stabat diperoleh informasi bahwa bank Syariah Indonesia KCP Stabat memiliki beberapa produk dan yang paling diminati adalah produk tabungan dengan sistem mudharabah dan wadiah. Simpanan deposito dengan prinsip mudharabah cukup diminati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat yang menabung di bank syariah Indonesia KCP Stabat karena saling menguntungkan dan terbebas dari unsur riba yang dilarang oleh agama. Selain itu proses bagi nasabah untuk melakukan simpanan deposito cukup mudah. Adapun persyaratannya yaitu: 1) Mempunyai rekening BSI. 2) Memiliki KTP Elektronik. 3) NPWP. 4) Materai.

Persyaratan yang diajukan untuk membuka simpanan deposito mudharabah sangat mudah bagi nasabah sebagai salah satu upaya bank syariah Indonesia KCP Stabat dalam memberikan layanan terbaiknya bagi nasabah. Setiap nasabah akan diberikan penjelasan terkait procedural yang ada di bank mulai dari membuka tabungan, akad yang dilakukan hingga pada pembagian hasil kepada penabung yang menggunakan simpanan deposito mudharabah. Nasabah yang menabung di bank syariah Indonesia mendapatkan informasi yang jelas terkait proses dan pembagian hasil dari tabungan deposito mudharabah yang dilakukannya.

Sosialisasi dalam menawarkan dan mengenalkan produk-produknya cukup rutin dilakukan oleh bank syariah Indonesia KCP Stabat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai sarana yang ada terutama melalui media social dengan membuat website, twitter maupun instagram. Bank syariah Indonesia juga meluncurkan mobile banking untuk lebih mengenalkan produk simapanan yang ada. Selanjutnya untuk instansi tertentu seperti sekolah maupun lembaga perguruan tinggi dilakukan dengan dating langsung ke lokasi tersebut. Pihak bank syariah Indonesia KCP Stabat juga melakukan sosialisasi pengenalan bank pada lembaga pemerintahan seperti kantor-kantor pemerintahan yang ada dilingkungan kota stabat yang merupakan Ibu kota Kabupaten Langkat. Langkah strategis

ini dilakukan untuk memperluas jaringan dari bank syariah Indonesia KCP Stabat dan membentuk kemitraan yang dapat memajukan perbankan syariah khususnya bank syariah Indonesia KCP Stabat.

Proses pengenalan bank syariah KCP Stabat kepada nasabah maupun instansi lainnya menekankan pada prinsip syariah yang ada sehingga mampu membedakan sistem perbankan syariah dengan bank konvensional secara jelas. Menurut penjelasan pimpinan bank syariah Indonesia KCP Stabat bahwa yang paling utama dalam membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah bank syariah tidak menerapkan sistem bunga bank namun menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabahnya dalam berbagai produk yang dihasilkannya. Pihak bank syariah sangat gencar dalam mensosialisasikan berbagai produknya sehingga setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabahnya.

Simpanan deposito Mudharabah ini tentunya menggunakan akad secara Islam yang menegaskan adanya unsur bagi hasil dalam simpanan mudharabah yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Akad mudharabah ini mengikat satu sama lainnya untuk saling menjaga dan mematuhi segala ketentuan yang ada dalam akad tersebut. Akad yang disepakati dituangkan dalam perjanjian yang telah diketahui bersama dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Saat ini bank syariah Indonesia khususnya di KCP Stabat mengalami peningkatan yang cukup baik. Jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Tahun 2021 jumlah nasabah mencapai 400 orang nasabah. Setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah sebesar 10 % secara rata-rata. Peningkatan ini tentunya karena pelayanan yang diberikan dan sistem syariah yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia. Umat mulai memahami akan pentingnya sistem syariah yang ada karena menguntungkan pada kehidupan dunia dan akhirat nantinya karena menganut

prinsip syariah. Keselamatan di dunia dan ahirah menjadi prioritas utama bagi nasabah. Selain itu, akan memberikan dampak yang besar bagi umat dan agama.

Sistem deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia KCP Stabat sudah menggunakan sistem ARO (*automatic roll over*), artinya deposito akan diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk memperpanjang jangka waktu deposito. Langkah pembukaan rekening Deposito Mudharabah yaitu: 1) Customer Service meng-input data KTP ke CIF untuk menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. 2) Nasabah membuka tabungan sebesar Rp. 50.000. 3) Pembukaan Deposito. 4) Customer Service meng-input data untuk pembukaan Deposito. 5) Nasabah menyetorkan jumlah Deposito ke Teller. 6) Print Bilyet kemudian tanda tangan dan diberikan kepada nasabah.

Pembayaran bagi hasil dilakukan dengan *metode end of moth* yang artinya bagi hasil akan dihitung dan dibayarkan setiap akhir bulan dengan menyesuaikan tanggal pada bulan tersebut. Pembayarannya dapat dilakukan dengan langsung di debit pada rekening nasabah.

Dalam pemberian persentase nisbah bagi hasil adalah hasil kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Berdasarkan hasil penelitian jumlah nisbah bagi hasil tidak ditentukan oleh pemilik dana dan pengelola dana melainkan pihak bank sudah menetapkan persentase nisbah bagi hasilnya. Setiap bank syariah memiliki persentase nisbah yang berbeda tergantung dengan kebijakan masing-masing bank syariah itu sendiri berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan ketentuan rate dari LPS (lembaga penjamin simpanan). Persentase nisbah bagi hasil pada bank syariah Indonesia KCP Stabat berbentuk flet atau tetap. Berapapun jangka waktu lamanya nasabah menyimpan uangnya maka persentasenya tetap. Besaran persentase nisbah bagi hasilnya 30:70, dengan ketentuan 30 % adalah nisbah yang diterima oleh nasabah dan 70% untuk Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Jumlah persentase nisbah tidak berbeda menurut jangka waktunya

namun besaran dana investasi atau dana deposito yang telah dilakukan nasabah yang akan mempengaruhi pendapatan bagi hasilnya. Semakin besar nasabah menandatangani jumlah dana maka akan semakin besar nisbah bagi hasilnya.

Meskipun nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh bank pada saat akad nisbah tersebut akan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Metode perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat menggunakan metode *revenue sharing* dalam menghitung bagi hasilnya. Metode perhitungan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil yang sebaiknya menggunakan metode *revenue sharing* dalam menentukan bagi hasil. Fatwa dewan syariah ini menjadi acuan dalam menerapkan sistem bagi hasil pada bank syariah Indonesia. Dengan demikian lebih jelas dasar hukum pembagian hasil dalam tabungan deposito mudharabah karena melibatkan majelis ulama Indonesia dalam menentukan pembagian hasil secara syariah.

Dalam pembagian bagi hasil tentu ada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Faktor utama yang mempengaruhi bagi hasil adalah pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib. Bagi hasil akan berbeda disetiap bulannya tergantung pada pendapatan operasionalnya pada saat pendapatan bank naik maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga naik begitupun sebaliknya. Ketentuan ini sangat membantu kedua belah pihak dan menjaga agar masing-masing pihak dapat menjalankan amanah dengan baik. Tidak akan ada yang dirugikan karena hasil yang dibagi sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh pengelola dana yang dalam hal ini adalah bank syariah.

Bentuk akad yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat adalah *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah menyerahkan dananya kepada pengelola dana

tanpa membatasi spesifikasi jenis dan tempat usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. Pemilik dana menyerahkan seluruh kepercayaan kepada pengelola dana dalam mengelola dana investasi tersebut. Pihak muharib akan menjelaskan isi akad perjanjian tersebut yang meliputi pasal-pasal yang berkaitan dengan deposito mudharbah. Kemudian isi perjanjian tersebut akan disahkan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudarib.

Penalti merupakan semacam denda yang akan dibebankan kepada nasabah jika mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo. Di dalam Bank Syariah Indonesia KCP Stabat jika nasabah mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau disebut sebagai biaya ganti bilyet sebesar Rp 25.000,00. Hal ini juga dituangkan dalam akad yang disepakati kedua belah pihak sehingga tidak merugikan pihak bank sebagai pengelola keuangan syariah.

Dalam penyusunan laporan keuangan dibuat dalam bentuk neraca. Dalam laporan keuangan dana deposito terletak pada kolom pasiva karena deposito merupakan kewajiban yang harus dibayarkan bank kepada nasabah. Untuk itu jika nasabah menarik dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti yang akan dicatat sebagai pendapatan operasional bank. Dalam menyusun laporan keuangan harus teliti dan dibuat menyeluruh agar bisa disajikan sebagai laporan keuangan yang relevan sesuai dengan kondisi bank sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah, nasabah tidak mempermasalahkan jumlah nisbah yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Alasan nasabah mendopsitkan dananya karena pertama, nisbah bagi hasil yang terima; kedua, nasabah memiliki sejumlah dana yang bisa dikelola oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat; ketiga, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana kemudian Bank Syariah Indonesia KCP Stabat akan menyalurkan dana tersebut.

Nasabah merasa bahwa simpanan deposito cukup aman dan jauh dari praktek riba sehingga menjamin keselamatan dari larangan agama dalam praktek keuangan yang harus bersih dari unsur riba. Nasabah merasa bahwa ia mendapatkan informasi yang jelas terkait proses simpanan deposito sampai pada akad dan bagi hasilnya. Informasi yang diberikan mudah untuk dipahami bagi nasabah. Umumnya nasabah yang menabung memiliki pemahaman yang baik terhadap ajaran agama yang melarang praktek riba dalam pengelolaan keuangan sehingga mereka memilih bank syariah untuk menabung pada simpanan deposito mudharabah dalam bentuk tabungan deposito mudharabah yang menguntungkan kedua belah pihak. Nasabah merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan bank syariah Indonesia KCP Stabat selama bermitra dengan bank.

Suatu sistem yang baik harus berjalan seiringan kemampuan SDM yang baik pula. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil Bank Syariah Indonesia KCP Stabat sudah sesuai dengan konsep syariah. Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat bukan semata-mata mencari keuntungan. Sistem syariah yang diterapkan menurut nasabah sudah cukup baik dan mampu memberikan kepuasan bagi nasabah selama ini. Menurut nasabah, bank syariah harus tetap meningkatkan kualitas layanan dan produk syariah lainnya sehingga makin berkembang dan berdaya saing sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai sebagai bank yang terkemuka di dunia dan memberikan layanan terbaiknya. Bank syariah harus terus berbenah dan maju.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Stabat memiliki salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu produk simpanan deposito mudharabah. Sistem deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia KCP Stabat sudah menggunakan sistem ARO (*automatic roll over*), artinya deposito akan diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada

pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk memperpanjang jangka waktu deposito. Pembayaran bagi hasil dilakukan dengan *metode end of moth* yang artinya bagi hasil akan dihitung dan dibayarkan setiap akhir bulan dengan menyesuaikan tanggal pada bulan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan dengan langsung di debit pada rekening nasabah.

Pemberian persentase nisbah bagi hasil adalah hasil kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Berdasarkan hasil penelitian jumlah nisbah bagi hasil tidak ditentukan oleh pemilik dana dan pengelola dana melainkan pihak bank sudah menetapkan persentase nisbah bagi hasilnya. Persentase nisbah bagi hasil pada bank syariah Indonesia KCP Stabat berbentuk flet atau tetap. Berapapun jangka waktu lamanya nasabah menyimpan uangnya maka persentasenya tetap. Besaran persentase nisbah bagi hasilnya 30:70, dengan ketentuan 30 % adalah nisbah yang diterima oleh nasabah dan 70% untuk Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Jumlah persentase nisbah tidak berbeda menurut jangka waktunya namun besaran dana investasi atau dana deposito yang telah dilakukan nasabah yang akan mempengaruhi pendapatan bagi hasilnya. Semakin besar nasabah menandatangani jumlah dana maka akan semakin besar nisbah bagi hasilnya.

E. Daftar Pustaka

- Aziz M. Amin, (1992). *Mengembangkan Bank Islam di Indonsia*, jilid I, Jakarta: Bangkit.
- Al-Mubarakfuri Shafiyurrahman, (2014). *Ar-Rahiq al-Makhtum: Sirah Nabawiyah*, terj. Faris Kahirul Anam, Jakarta: Qisthi Press.
- Antonio Muhammad Syafi'I, (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshari Abdul Ghafur, (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, Cet ke-2.
- Arif M. Nur Rianto Al, (2012) *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012) cet ke-2.

- Al Arif Nur Rianto, (2012). *Lembaga Keuangan Syari'ah* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ar-Rifai Muhammad Nasib, (2003). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani.
- Al Mundzir Hafidz, (1993). *Mukhtashar Sunan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Alma Buchari, (2009). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta.
- Carthy E. Jeremo Mc. dan William D. (1999). *Basic, Marketing, global Manajerial Approach*.
- Dani Irwin, (1999). *Bagaimana Memperbaiki Pemasaran Usaha Anda*, Jakarta: Freidrch Ebert Stiftung.
- Evi Natalia dkk, (2014). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah* (Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9 No. 1).
- Fatwa dewan syariah nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Hakim Muhammad Aziz, (2005). *Dasar dan Strategi Pemasaran, Cetakan Ke-1* Briefense Book Edukasi Profesional Syari'ah, Jakarta: Renaisan.
- Hasibuan Malayu S.P, (2005). *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harahap Muhammad Ikhsan dan Rahmat Daim Harahap, (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS*, urnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, vol 5.
- Ismail, (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indriyo, G. (2000). *Manajemen Pemasaran Edisi II*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir, (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Karim Adiwarwan, (2004). *(Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuritomo Totok Budisantoso, (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, cet ke-3.

- Qodratilah Meity Taqdir, dkk, (2011). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryadi Didih, (2006). *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, Yogyakarta, Tugu Publisher.
- Panglaikim. T. Pamitra, Martani Husaeni dan P Murlita Witarsa, (1999). *Marketing*, Jakarta: Penerbit Karunika, UT.
- Swasta Basu, (1998). *Azas-azas Marketing*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Tjiptono Fandy, (1997). *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta, Andi Press, Edisi ke-2
- M. Fuad Christine dan Nurlala Sugiarto Paulus, (2009). *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basu Swata dan Irawan, (2004). *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, Cet ke-4.
- Briefense Book Edukasi Profesional Syariah, (2005). *Dasar dan Strategi Pemasaran Syari'ah, Penyunting Muhammad Azis*, Jakarta: Renaisan.
- Tjiptono, F. (2001). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sistaningrum. (2002). *Manajemen Promosi Pemasaran*. Jakarta: Index.
- Yuli Sasmita, (2019). *Strategi Penghimpnan dana pada produk deposito di Bank Syariah mandiri KCP Bagan batu*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.